



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Batas minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

NO	SKPD	Batas Minimal Pengajuan TU
1.	Kelurahan/Kecamatan	Rp. 2.500.000,00
2.	Kantor/Badan/Dinas/RSUD	Rp. 5.000.000,00

Pasal 6

Terhitung paling lambat pada tanggal 29 Desember 2017 sebagai akhir Tahun Anggaran 2017, bendahara pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP dan TU) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal :
Nomor : Tahun 2017

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KODE	SKPD	BESARAN UP (dalam Rupiah)
1	2	3	4
1	1.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500.000.000,00
2	1.1.02.01	Dinas Kesehatan	500.000.000,00
3	1.1.02.02	RSUD dr. Abdoer Rahem	200.000.000,00
4	1.1.02.03	RSUD Besuki	50.000.000,00
5	1.1.02.04	RSUD Asembagus	50.000.000,00
6	1.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00
7	1.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	400.000.000,00
8	1.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00
9	1.1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00
10	1.1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000,00
11	1.1.06.01	Dinas Sosial	200.000.000,00
12	1.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	100.000.000,00
13	1.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000,00
14	1.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	200.000.000,00
15	1.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00
16	1.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000,00

NO	KODE	SKPD	BESARAN UP (dalam Rupiah)
1	2	3	4
17	1.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00
18	1.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000,00
19	1.2.09.01	Dinas Perhubungan	200.000.000,00
20	1.2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	500.000.000,00
21	1.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200.000.000,00
22	1.2.12.01	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	50.000.000,00
23	1.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000,00
24	2.0.01.01	Dinas Perikanan	200.000.000,00
25	2.0.02.01	Dinas Pariwisata	200.000.000,00
26	2.0.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	500.000.000,00
27	2.0.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	200.000.000,00
28	2.0.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	200.000.000,00
29	3.0.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00
30	3.0.02.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.000.000,00
31	3.0.03.01	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000,00
32	3.0.05.01	Inspektorat Daerah	100.000.000,00
33	3.0.06.01	Sekretariat Daerah	500.000.000,00
34	3.0.07.01	Sekretariat DPRD	500.000.000,00
35	3.0.08.01	Kecamatan Banyuglugur	50.000.000,00
36	3.0.08.02	Kecamatan Jatibanteng	50.000.000,00
37	3.0.08.03	Kecamatan Sumbermalang	50.000.000,00

NO	KODE	SKPD	BESARAN UP (dalam Rupiah)
1	2	3	4
38	3.0.08.04	Kecamatan Besuki	50.000.000,00
39	3.0.08.05	Kecamatan Suboh	50.000.000,00
40	3.0.08.06	Kecamatan Mlandingan	50.000.000,00
41	3.0.08.07	Kecamatan Bungatan	50.000.000,00
42	3.0.08.08	Kecamatan Kendit	50.000.000,00
43	3.0.08.09	Kecamatan Panarukan	50.000.000,00
44	3.0.08.10	Kecamatan Situbondo	50.000.000,00
45	3.0.08.11	Kecamatan Panji	50.000.000,00
46	3.0.08.12	Kecamatan Mangaran	50.000.000,00
47	3.0.08.13	Kecamatan Kapongan	50.000.000,00
48	3.0.08.14	Kecamatan Arjasa	50.000.000,00
49	3.0.08.15	Kecamatan Asembagus	50.000.000,00
50	3.0.08.16	Kecamatan Jangkar	50.000.000,00
51	3.0.08.17	Kecamatan Banyuputih	50.000.000,00
JUMLAH			8.950.000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG PER SKPD

Tahun Anggaran 2017

Kode	Uraian	JUMLAH				Jumlah Belanja Barang Jasa / 12 bulan
		Belanja Pegawai	Barang Jasa	Modal	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	
110101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.271.652.500,00	19.733.962.900,00	48.275.815.600,00	79.281.431.000,00	1.644.496.908,33
110201	Dinas Kesehatan	36.044.086.000,00	111.013.827.928,40	45.061.002.270,00	192.118.916.198,40	9.251.152.327,37
11020101	UPT RSUD dr. Abdoer Rahem	28.988.150.000,00	42.125.512.515,00	45.061.002.270,00	82.503.670.645,00	3.510.459.376,25
11020102	UPT RSUD Besuki	350.165.500,00	8.059.261.021,00	45.061.002.270,00	15.940.017.347,00	671.605.085,08
11020103	UPT RSUD Asembagus	1.132.008.000,00	4.819.761.431,00	45.061.002.270,00	14.257.786.590,00	401.646.785,92
110301	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	903.365.000,00	6.178.483.220,00	149.201.714.883,00	156.283.563.103,00	514.873.601,67
110401	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	639.021.000,00	18.938.961.200,00	16.306.032.000,00	35.884.014.200,00	1.578.246.766,67
110501	Satuan Polisi Pamong Praja	983.651.500,00	2.018.827.000,00	1.662.737.000,00	4.665.215.500,00	168.235.583,33
110502	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.140.963.000,00	1.501.027.800,00	0,00	2.641.990.800,00	125.085.650,00
110503	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	557.000.000,00	1.168.373.800,00	1.003.360.000,00	2.728.733.800,00	97.364.483,33
110601	Dinas Sosial	1.117.132.000,00	4.114.570.426,00	478.800.000,00	5.710.502.426,00	342.880.868,83
120101	Dinas Tenaga Kerja	300.198.500,00	2.169.536.600,00	126.460.194,00	2.596.195.294,00	180.794.716,67
120201	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	279.246.000,00	971.479.285,00	272.505.000,00	1.523.230.285,00	80.956.607,08
120301	Dinas Ketahanan Pangan	581.970.000,00	3.136.968.516,00	168.201.000,00	3.887.139.516,00	261.414.043,00
120501	Dinas Lingkungan Hidup	454.764.000,00	3.452.645.291,00	1.787.995.200,00	5.695.404.491,00	287.720.440,92
120601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.113.335.000,00	1.742.714.782,00	350.525.000,00	3.206.574.782,00	145.226.231,83
120701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	669.143.000,00	3.352.866.500,00	4.148.000,00	4.026.157.500,00	279.405.541,67
120801	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	345.551.500,00	2.877.797.515,00	626.270.000,00	3.849.619.015,00	239.816.459,58
120901	Dinas Perhubungan	554.274.000,00	2.657.145.100,00	3.041.379.891,00	6.252.798.991,00	221.428.758,33

Kode	Uraian	JUMLAH				Jumlah Belanja Barang Jasa / 12 bulan
		Belanja Pegawai	Barang Jasa	Modal	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	
121001	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.062.540.500,00	6.644.046.205,00	9.518.030.477,00	17.224.617.182,00	553.670.517,08
121101	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	251.480.000,00	3.319.407.000,00	91.000.000,00	3.661.887.000,00	276.617.250,00
121201	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	444.943.500,00	806.298.500,00	345.000.000,00	1.596.242.000,00	67.191.541,67
121701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	233.722.500,00	646.457.950,00	1.038.087.990,00	1.918.268.440,00	53.871.495,83
200101	Dinas Perikanan	1.126.243.000,00	3.413.306.625,00	11.827.305.000,00	16.366.854.625,00	284.442.218,75
200201	Dinas Pariwisata	521.632.000,00	5.501.353.000,00	1.056.021.204,00	7.079.006.204,00	458.446.083,33
200301	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	1.240.075.000,00	9.929.350.800,00	3.155.100.000,00	14.324.525.800,00	827.445.900,00
200302	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	614.425.000,00	4.688.354.355,00	12.141.486.000,00	17.444.265.355,00	390.696.196,25
200601	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.450.524.000,00	4.767.224.566,00	11.383.929.287,00	17.601.677.853,00	397.268.713,83
300101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.814.781.000,00	8.131.914.500,00	61.374.000,00	12.008.069.500,00	677.659.541,67
300201	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.121.990.000,00	4.317.001.700,00	212.875.000,00	5.651.866.700,00	359.750.141,67
300301	Badan pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.128.013.500,00	7.502.872.500,00	667.850.000,00	15.298.736.000,00	625.239.375,00
300501	Inspektorat Daerah	578.921.000,00	2.146.564.685,00	82.400.000,00	2.807.885.685,00	178.880.390,42
300601	Sekretariat Daerah	6.336.263.300,00	17.769.057.793,00	3.742.702.570,00	27.848.023.663,00	1.480.754.816,08
300701	Sekretariat DPRD	747.809.500,00	17.365.397.716,00	687.002.880,00	18.800.210.096,00	1.447.116.476,33
300801	Kecamatan Banyuglugur	112.205.000,00	405.138.288,00	74.018.300,00	591.361.588,00	33.761.524,00
300802	Kecamatan Jatibanteng	83.825.000,00	283.902.986,00	178.920.000,00	546.647.986,00	23.658.582,17
300803	Kecamatan Sumbermalang	63.285.000,00	329.094.350,00	213.612.000,00	605.991.350,00	27.424.529,17
300804	Kecamatan Besuki	142.375.000,00	371.320.256,00	136.724.700,00	650.419.956,00	30.943.354,67
300805	Kecamatan Suboh	116.502.000,00	375.907.066,00	66.004.000,00	558.413.066,00	31.325.588,83
300806	Kecamatan Mlandingan	128.015.000,00	328.027.000,00	345.546.250,00	801.588.250,00	27.335.583,33
300807	Kecamatan Bungatan	106.270.000,00	274.406.100,00	119.350.000,00	500.026.100,00	22.867.175,00

Kode	Uraian	JUMLAH				Jumlah Belanja Barang Jasa / 12 bulan
		Belanja Pegawai	Barang Jasa	Modal	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	
300808	Kecamatan Kendit	215.900.000,00	329.839.700,00	90.450.000,00	636.189.700,00	27.486.641,67
300809	Kecamatan Panarukan	233.333.000,00	405.605.000,00	287.100.000,00	926.038.000,00	33.800.416,67
300810	Kecamatan Situbondo	598.277.500,00	837.534.320,00	242.509.000,00	1.678.320.820,00	69.794.526,67
300811	Kecamatan Panji	485.179.000,00	789.661.250,00	107.105.000,00	1.381.945.250,00	65.805.104,17
300812	Kecamatan Mangaran	139.330.000,00	359.327.518,00	119.950.000,00	618.607.518,00	29.943.959,83
300813	Kecamatan Kapongan	159.080.000,00	321.875.398,00	92.525.000,00	573.480.398,00	26.822.949,83
300814	Kecamatan Arjasa	118.385.000,00	317.854.200,00	118.110.000,00	554.349.200,00	26.487.850,00
300815	Kecamatan Asembagus	93.885.000,00	393.499.176,00	220.000.000,00	707.384.176,00	32.791.598,00
300816	Kecamatan Jangkar	115.000.000,00	360.470.000,00	91.913.418,00	567.383.418,00	30.039.166,67
300817	Kecamatan Banyuputih	151.750.000,00	385.763.000,00	24.000.000,00	561.513.000,00	32.146.916,67

SIRKA-SITUBONDO

04/01/2017

3

Berdasarkan PMK no 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemberian UP diberikan paling banyak

- a. Rp. 50.000.000,- untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP s.d Rp.900.000.000,-
- b. Rp.100.000.000,- untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp.900.000.000,- s.d Rp.2.400.000.000,-
- c. Rp. 200.000.000,- untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp.2.400.000.000,- s.d Rp.6.000.000.000,-
- d. Rp. 500.000.000,- untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000,-

Besaran UP Tahun Lalu	Besaran UP dihitung berdasarkan Jumlah Belanja Barang Jasa
500.000.000,00	500.000.000,00
500.000.000,00	500.000.000,00
75.000.000,00	-
150.000.000,00	-
100.000.000,00	-
300.000.000,00	400.000.000,00
350.000.000,00	500.000.000,00
150.000.000,00	100.000.000,00
150.000.000,00	100.000.000,00
150.000.000,00	100.000.000,00
200.000.000,00	200.000.000,00
200.000.000,00	100.000.000,00
-	100.000.000,00
200.000.000,00	200.000.000,00
150.000.000,00	200.000.000,00
150.000.000,00	100.000.000,00
200.000.000,00	200.000.000,00
150.000.000,00	200.000.000,00
300.000.000,00	200.000.000,00

Besaran UP Tahun Lalu	Besaran UP dihitung berdasarkan Jumlah Belanja Barang Jasa
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
40.000.000,00	50.000.000,00
8.005.000.000,00	8.750.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG PER SKPD

Tahun Anggaran 2017

Kode	Uraian	JUMLAH			
		Belanja Pegawai	Barang Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	
110101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.271.652.500,00	19.733.962.900,00	48.275.815.600,00	79
110201	Dinas Kesehatan	36.044.086.000,00	111.013.827.928,40	45.061.002.270,00	192
11020101	UPT RSUD dr. Abdoer Rahem	28.988.150.000,00	42.125.512.515,00	45.061.002.270,00	82
11020102	UPT RSUD Besuki	350.165.500,00	8.059.261.021,00	45.061.002.270,00	15
11020103	UPT RSUD Asembagus	1.132.008.000,00	4.819.761.431,00	45.061.002.270,00	14
110301	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	903.365.000,00	6.178.483.220,00	149.201.714.883,00	156
110401	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	639.021.000,00	18.938.961.200,00	16.306.032.000,00	38
110501	Satuan Polisi Pamong Praja	983.651.500,00	2.018.827.000,00	1.662.737.000,00	4
110502	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.140.963.000,00	1.501.027.800,00	0,00	2
110503	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	557.000.000,00	1.168.373.800,00	1.003.360.000,00	2
110601	Dinas Sosial	1.117.132.000,00	4.114.570.426,00	478.800.000,00	5
120101	Dinas Tenaga Kerja	300.198.500,00	2.169.536.600,00	126.460.194,00	2
120201	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	279.246.000,00	971.479.285,00	272.505.000,00	1
120301	Dinas Ketahanan Pangan	581.970.000,00	3.136.968.516,00	168.201.000,00	3
120501	Dinas Lingkungan Hidup	454.764.000,00	3.452.645.291,00	1.787.995.200,00	5
120601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.113.335.000,00	1.742.714.782,00	350.525.000,00	3
120701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	669.143.000,00	3.352.866.500,00	4.148.000,00	4

120801	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	345.551.500,00	2.877.797.515,00	626.270.000,00	3
120901	Dinas Perhubungan	554.274.000,00	2.657.145.100,00	3.041.379.891,00	6
121001	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.062.540.500,00	6.644.046.205,00	9.518.030.477,00	17
121101	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	251.480.000,00	3.319.407.000,00	91.000.000,00	3
121201	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	444.943.500,00	806.298.500,00	345.000.000,00	1

SIRKA-SITUBONDO

04/01/2017

Kode	Uraian	JUMLAH			
		Belanja Pegawai	Barang Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	
121701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	233.722.500,00	646.457.950,00	1.038.087.990,00	1
200101	Dinas Perikanan	1.126.243.000,00	3.413.306.625,00	11.827.305.000,00	16
200201	Dinas Pariwisata	521.632.000,00	5.501.353.000,00	1.056.021.204,00	7
200301	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	1.240.075.000,00	9.929.350.800,00	3.155.100.000,00	14
200302	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	614.425.000,00	4.688.354.355,00	12.141.486.000,00	17
200601	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.450.524.000,00	4.767.224.566,00	11.383.929.287,00	17
300101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.814.781.000,00	8.131.914.500,00	61.374.000,00	12
300201	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.121.990.000,00	4.317.001.700,00	212.875.000,00	8
300301	Badan pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.128.013.500,00	7.502.872.500,00	667.850.000,00	18
300501	Inspektorat Daerah	578.921.000,00	2.146.564.685,00	82.400.000,00	2
300601	Sekretariat Daerah	6.336.263.300,00	17.769.057.793,00	3.742.702.570,00	27
30060101	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	498.755.000,00	814.845.000,00	3.742.702.570,00	1
30060102	Bagian Hukum	419.927.000,00	310.583.005,00	3.742.702.570,00	
30060103	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	613.934.000,00	1.334.082.000,00	3.742.702.570,00	1

30060104	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	837.402.000,00	3.201.681.450,00	3.742.702.570,00	4
30060105	Bagian Administrasi Perekonomian	863.824.800,00	465.561.500,00	3.742.702.570,00	1
30060106	Bagian Administrasi Pembangunan	423.866.500,00	309.996.599,00	3.742.702.570,00	
30060107	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.124.481.000,00	237.421.720,00	3.742.702.570,00	1
30060108	Bagian Organisasi	380.190.500,00	878.033.200,00	3.742.702.570,00	1
30060109	Bagian Umum	507.733.500,00	8.443.715.810,00	3.742.702.570,00	12
30060110	Bagian Keuangan	666.149.000,00	1.773.137.509,00	3.742.702.570,00	2
300701	Sekretariat DPRD	747.809.500,00	17.365.397.716,00	687.002.880,00	18
300801	Kecamatan Banyuglugur	112.205.000,00	405.138.288,00	74.018.300,00	
300802	Kecamatan Jatibanteng	83.825.000,00	283.902.986,00	178.920.000,00	
300803	Kecamatan Sumbermalang	63.285.000,00	329.094.350,00	213.612.000,00	
300804	Kecamatan Besuki	142.375.000,00	371.320.256,00	136.724.700,00	

SIRKA-SITUBONDO

04/01/2017

Kode	Uraian	JUMLAH		
		Belanja Pegawai	Barang Jasa	Modal
1	2	3	4	5
300805	Kecamatan Suboh	116.502.000,00	375.907.066,00	66.004.000,00
300806	Kecamatan Mlandingan	128.015.000,00	328.027.000,00	345.546.250,00
300807	Kecamatan Bungatan	106.270.000,00	274.406.100,00	119.350.000,00
300808	Kecamatan Kendit	215.900.000,00	329.839.700,00	90.450.000,00
300809	Kecamatan Panarukan	233.333.000,00	405.605.000,00	287.100.000,00
300810	Kecamatan Situbondo	598.277.500,00	837.534.320,00	242.509.000,00
300811	Kecamatan Panji	485.179.000,00	789.661.250,00	107.105.000,00
300812	Kecamatan Mangaran	139.330.000,00	359.327.518,00	119.950.000,00

300813	Kecamatan Kapongan	159.080.000,00	321.875.398,00	92.525.000,00
300814	Kecamatan Arjasa	118.385.000,00	317.854.200,00	118.110.000,00
300815	Kecamatan Asembagus	93.885.000,00	393.499.176,00	220.000.000,00
300816	Kecamatan Jangkar	115.000.000,00	360.470.000,00	91.913.418,00
300817	Kecamatan Banyuputih	151.750.000,00	385.763.000,00	24.000.000,00

SIRKA-SITUBONDO

04/01/2017

TOTAL		
6		
3.281.431.000,00	1.644.496.908,33	500.000.000,00
2.118.916.198,40	9.251.152.327,37	500.000.000,00
2.503.670.645,00	3.510.459.376,25	75.000.000,00
5.940.017.347,00	671.605.085,08	50.000.000,00
4.257.786.590,00	401.646.785,92	50.000.000,00
5.283.563.103,00	514.873.601,67	300.000.000,00
5.884.014.200,00	1.578.246.766,67	350.000.000,00
4.665.215.500,00	168.235.583,33	150.000.000,00
2.641.990.800,00	125.085.650,00	150.000.000,00
2.728.733.800,00	97.364.483,33	150.000.000,00
5.710.502.426,00	342.880.868,83	200.000.000,00
2.596.195.294,00	180.794.716,67	200.000.000,00
1.523.230.285,00	80.956.607,08	150.000.000,00
3.887.139.516,00	261.414.043,00	200.000.000,00
5.695.404.491,00	287.720.440,92	150.000.000,00
3.206.574.782,00	145.226.231,83	150.000.000,00
4.026.157.500,00	279.405.541,67	200.000.000,00

3.849.619,015,00	239.816.459,58	150.000.000,00
3.252.798.991,00	221.428.758,33	300.000.000,00
7.224.617.182,00	553.670.517,08	500.000.000,00
3.661.887.000,00	276.617.250,00	200.000.000,00
1.596.242.000,00	67.191.541,67	100.000.000,00
3	-	
	-	
TOTAL	#VALUE!	
6	0,33	
1.918.268.440,00	53.871.495,83	100.000.000,00
3.366.854.625,00	284.442.218,75	250.000.000,00
7.079.006.204,00	458.446.083,33	200.000.000,00
4.324.525.800,00	827.445.900,00	200.000.000,00
7.444.265.355,00	390.696.196,25	200.000.000,00
7.601.677.853,00	397.268.713,83	200.000.000,00
2.008.069.500,00	677.659.541,67	250.000.000,00
3.651.866.700,00	359.750.141,67	200.000.000,00
3.298.736.000,00	625.239.375,00	350.000.000,00
2.807.885.685,00	178.880.390,42	150.000.000,00
7.848.023.663,00	1.480.754.816,08	500.000.000,00
1.313.600.000,00	67.903.750,00	
730.510.005,00	25.881.917,08	
1.948.016.000,00	111.173.500,00	

4.039.083.450,00	266.806.787,50	
1.329.386.300,00	38.796.791,67	
733.863.099,00	25.833.049,92	
1.361.902.720,00	19.785.143,33	
1.258.223.700,00	73.169.433,33	
2.694.151.880,00	703.642.984,17	
2.439.286.509,00	147.761.459,08	
3.800.210.096,00	1.447.116.476,33	500.000.000,00
591.361.588,00	33.761.524,00	40.000.000,00
546.647.986,00	23.658.582,17	40.000.000,00
605.991.350,00	27.424.529,17	40.000.000,00
650.419.956,00	30.943.354,67	40.000.000,00
3	-	
	-	
TOTAL	#VALUE!	
6	0,33	
558.413.066,00	31.325.588,83	40.000.000,00
801.588.250,00	27.335.583,33	40.000.000,00
500.026.100,00	22.867.175,00	40.000.000,00
636.189.700,00	27.486.641,67	40.000.000,00
926.038.000,00	33.800.416,67	40.000.000,00
1.678.320.820,00	69.794.526,67	40.000.000,00
1.381.945.250,00	65.805.104,17	40.000.000,00
618.607.518,00	29.943.959,83	40.000.000,00

573.480.398,00	26.822.949,83	40.000.000,00
554.349.200,00	26.487.850,00	40.000.000,00
707.384.176,00	32.791.598,00	40.000.000,00
567.383.418,00	30.039.166,67	40.000.000,00
561.513.000,00	32.146.916,67	40.000.000,00